



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan yang bermutu dan peningkatan kesejahteraan Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil dan Guru Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Non Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus dalam bentuk Honorarium Kinerja;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Taman Kanak-kanak(TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru TK/PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pemberian Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala TK/PAUD Non PNS dan Guru TK/PAUD, SD dan SMP Non PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus berupa Honorarium Kinerja Kepala TK/PAUD Non PNS dan Guru TK/PAUD, SD dan SMP Non PNS.
- (2) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihentikan dalam hal, penerima:

- a. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. tidak bertugas lagi sebagai guru atau mengundurkan diri;
- c. berusia 60 (enam puluh) tahun;
- d. meninggal dunia; dan/atau
- e. menjalani hukuman pidana.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

- (2) Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat teknis operasional terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 22 Mei 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 27 SERI E.